



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
JENIS RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Perizinan Usaha Perikanan perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Perizinan Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang . . .

14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

23. Peraturan . . .

23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
29. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU JENIS RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dinas Kelautan dan Pertanian yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian adalah Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal.
6. Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Tegal.
7. Sistem . . .

7. Sistem Informasi Manajemen *One Stop Service* yang selanjutnya disingkat SIM-OSS adalah sistem informasi manajemen untuk pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
8. Kas Daerah adalah kas daerah Kota Tegal.
9. Pemegang kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan dan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di setiap unit kerja pengguna anggaran.
10. Pemegang Kas Pembantu Penerimaan yang selanjutnya disingkat PKPP adalah pegawai pada Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal yang ditunjuk sebagai pembantu pemegang kas untuk menagih dan menerima penyeteroran penerimaan retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang sah dari wajib retribusi/pihak lain serta menyetorkan ke kas daerah.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
8. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan, menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan dengan tujuan komersil.
9. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.
12. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran dibawah 10 GT.
13. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan (perbenihan ikan), memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
14. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
15. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
16. Usaha Pembudidayaan Skala Usaha Rumah Tangga/Tradisional adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan (perbenihan ikan), memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun dengan penebaran ≤ 500.000 ekor/bulan.
17. Usaha Pembudidayaan Sedang/Madya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan (perbenihan ikan), memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun dengan penebaran 500.001 s/d 4.000.000 ekor/bulan.

18. Usaha Pembudidayaan Besar/Intensif adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan (perbenihan ikan), memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun dengan penebaran > 4.000.000 ekor/ bulan.
19. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan atau model yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
21. Surat Ijin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah ijin tertulis yang harus dimiliki pelaku usaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam ijin tersebut.
22. Surat Ijin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah ijin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Ijin Usaha Perikanan.
23. Surat Tanda Daftar Kapal Penangkap Ikan yang selanjutnya disebut STDKPI adalah surat keterangan yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan yang berukuran sampai dengan 5 GT dan mesin berkekuatan sampai dengan 15 PK yang merupakan bukti bahwa kapal tersebut sudah terdaftar yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan.
24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
29. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
30. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi terutang.

31. Surat . . .

31. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang ke Pemegang Kas Pembantu Penerimaan atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh walikota.
32. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang digunakan oleh Pemegang Kas atau Pemegang Kas Pembantu Penerimaan untuk melakukan pembayaran/penyetoran retribusi ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota
33. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dan suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11) Jenis Retribusi Perizinan Usaha Perikanan.

Pasal 3

- (1) Menugaskan Kepada Kepala Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai dengan tugas pokok fungsinya untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu jenis Retribusi Perizinan Usaha Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai dengan tugas pokok fungsinya wajib lapor dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB II TATA CARA PENGAJUAN PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan izin secara tertulis kepada Walikota melalui BP2T dengan melengkapi dokumen yang terdiri atas:
 - a. pengajuan SIUP:
 1. syarat administrasi;
 2. rekomendasi Dinas.
 - b. pengajuan SIPI:
 1. syarat administrasi;
 2. syarat teknis;
 3. rekomendasi Dinas.
- (2) Dokumen syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperiksa/dievaluasi oleh petugas cek fisik dan dokumen kapal perikanan untuk mendapatkan pengesahan Kepala Dinas.
- (3) Pengesahan dokumen syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Dinas kepada BP2T.
 - (4) Penetapan . . .

- (4) Penetapan besaran retribusi sebagai dasar penerbitan SKRD *dirouting* melalui jaringan SIM-OSS.
- (5) Bentuk dan isi persyaratan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Bentuk dan isi persyaratan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada pemohon izin setelah melunasi retribusi.

Bagian Kesatu Persyaratan Permohonan Perizinan

Pasal 6

- (1) Permohonan SIUP untuk usaha penangkapan ikan dan SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, dengan mengisi formulir permohonan izin yang telah ditetapkan dan disertai lampiran persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
 - b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. pas foto berwarna 4x6, 2 lembar, latar belakang biru.
 - d. fotocopy akte pendirian perusahaan.
 - e. rencana usaha.
- (2) Permohonan SIPI untuk usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dengan mengisi formulir permohonan izin yang telah ditetapkan dan disertai lampiran persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. fotocopy SIUP.
 - b. pas kecil.
 - c. Berita Acara pemeriksaan fisik dan dokumen kapal.

Pasal 7

- (1) Usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal sampai dengan 5 GT diwajibkan mengurus STDKPI.
- (2) STDKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir permohonan yang telah ditetapkan dan disertai lampiran persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy KTP yang masih berlaku.
 - b. fotocopy Kartu Keluarga.
 - c. fotocopy pas kecil yang masih berlaku.

(3) Pembaharuan . . .

- (3) Pembaharuan STDKPI dengan mengisi formulir permohonan yang telah ditetapkan dan disertai lampiran persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy STDKPI lama.
 - b. fotocopy KTP yang masih berlaku.
 - c. fotocopy Kartu Keluarga.

Pasal 8

- (1) Permohonan SIUP untuk usaha pembudidayaan ikan harus memuat keterangan tentang :
 - a. nama dan alamat pemohon.
 - b. jenis usaha.
 - c. modal usaha dan tenaga kerja.
 - d. tempat dan daerah usaha perikanan yang direncanakan.
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - g. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan.
 - h. fotocopy izin lokasi/SITU/HO.
 - i. bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah.
 - j. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau ketentuan mengenai lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk dan isi permohonan SIUP untuk pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Pemeriksaan Fisik Kapal

Pasal 9

- (1) Kapal Perikanan yang akan dimohonkan SIPI dan/atau STDKPI, wajib terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik kapal.
- (2) Pemeriksaan fisik kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi kapal yang berbendera Indonesia dan perusahaan perikanan wajib mengajukan permohonan kepada pemberi izin, dan dilengkapi dengan :
 - a. fotocopy SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - b. fotocopy Tanda Pendaftaran Kapal (Gross Akte).
 - c. fotocopy Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal.
 - d. spesifikasi teknis alat penangkap ikan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha perikanan berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan perizinan
 - b. mendapatkan bimbingan, pembinaan dan perlindungan dalam melakukan usaha perikanan .
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha perikanan wajib :
 - a. memiliki SIUP, SIPI atau STDKPI.
 - b. melaksanakan . . .

- b. melaksanakan ketentuan dalam SIUP, SIPI, atau STDKPI.
- c. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP, SIPI atau STDKPI kepada pemberi izin dalam hal akan dilakukan perubahan data dalam SIUP, SIPI dan atau STDKPI.
- d. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP, SIPI, dan atau STDKPI kepada pemberi izin dalam hal SIUP, SIPI, dan atau STDKPI hilang atau rusak.
- e. Mengajukan permohonan daftar ulang kepada pemberi izin setiap 3 (tiga) tahun sekali bagi pemegang SIUP pembudidayaan ikan.
- f. mengajukan permohonan perpanjangan SIPI kepada pemberi izin setiap 3 (tiga) tahun sekali bagi pemegang SIPI.
- g. Mengajukan permohonan daftar ulang kepada pemberi izin setiap 1 (satu) tahun sekali bagi pemegang SIPI.
- h. mengajukan permohonan perpanjangan STDKPI kepada pemberi izin setiap 1 (satu) tahun sekali bagi pemegang STDKPI.
- i. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin bagi pemegang SIUP.
- j. Menyampaikan laporan kegiatan penangkapan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin bagi pemegang SIPI dan atau STDKPI.
- k. Mematuhi ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan bagi pemegang SIPI dan STDKPI.
- l. mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Wilayah Operasional Kapal Perikanan
dan Lokasi pembudidayaan Ikan

Pasal 11

Wilayah izin usaha perikanan dan operasional kapal perikanan dan atau lokasi pembudidayaan ikan di air payau, air tawar dicantumkan dalam SIUP, SIPI atau STDKPI yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Masa Berlakunya Izin

Pasal 12

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku :

- a. untuk SIUP penangkapan berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya, kecuali terdapat perubahan atau pengurangan armada.
- b. untuk SIUP pembudidayaan ikan berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.
- c. untuk SIPI berlaku selama 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- d. pemegang SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setiap tahun wajib melakukan daftar ulang.
- e. untuk STDKPI berlaku selama 1 (satu) tahun dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- f. pemegang SIUP pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setiap 3 (tiga) tahun wajib melakukan daftar ulang setiap tahun.

Bagian Keenam . . .

Bagian Keenam
Pencabutan Izin

Pasal 13

Izin Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicabut apabila :

- a. berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang.
- b. melanggar ketentuan dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. menggunakan dokumen palsu.
- d. izin dikembalikan oleh pemegang izin sebelum berakhir masa berlakunya.
- e. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- f. selama 1 (satu) tahun sejak SIUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- h. untuk pemegang SIPI atau STDKPI dapat dicabut apabila menggunakan kapal perikanan diluar kegiatan penangkapan ikan.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh petugas dan disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilaksanakan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Bendahara penerimaan menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (4) Penyetoran ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan blanko setor yang dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing untuk :
 - a. Lembar I : Bendahara Penerimaan;
 - b. Lembar II : SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi Pengelola Keuangan Daerah;

c. Lembar III . . .

- c. Lembar III : Kas Daerah;
 - d. Lembar IV : arsip Bendahara Penerimaan.
- (5) Penerimaan atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara bruto harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x hari kerja
 - (6) Bentuk dan isi Surat Tanda Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan retribusi.
- (3) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran serta buku penerimaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.

BAB V TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi yang terutang berdasarkan STRD.
- (2) Penagihan retribusi diawali dengan surat teguran.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran belum membayar dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi terutang.
- (4) Bentuk dan isi STRD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mengajukan permohonan kepada Walikota.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Wajib . . .

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD.
- b. Kepala Dinas memberikan saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi kepada Walikota
- c. Atas dasar pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang penerimaan atau penolakan, permohonan pengurangan dan pembebasan retribusi tersebut.

BAB VII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
 - b. Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan penelitian;
 - c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Walikota disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Walikota menetapkan penghapusan retribusi yang kedaluwarsa.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Perizinan Usaha Perikanan meliputi iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi dan mutu hasil perikanan dilakukan oleh Dinas.

Pasal 20

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 21

Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaporkan oleh Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

BAB IX . . .

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Terhadap orang pribadi atau Badan yang telah melakukan usaha perikanan belum mempunyai izin dan atau memiliki izin yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini wajib mengajukan izin dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 13 Januari 2012

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 13 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU JENIS RETRIBUSI
PERIZINAN USAHA PERIKANAN

BENTUK DAN ISI PERSYARATAN PENGAJUAN
SURAT IJIN USAHA PERIKANAN

A. Surat Permohonan Pengajuan SIUP

Tegal,

Kepada :

Nomor :
Lamp :
Perihal :

Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian
Kota Tegal

di –

TEGAL

Dengan Hormat,

Dengan ini kami bermaksud mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Nama :
Tempat Tanggal Lahir/Umur :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan :

1. Rencana Usaha
2. Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan
3. Pas foto berwarna 4 x 6 = 2 lembar (latar belakang biru)
4. Fotocopy NPWP (bila ada)
5. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (bila ada)

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

B. Rencana Usaha Perikanan

1. Identitas Pengusaha

- a. Nama :
- b. Tempat, Tanggal Lahir / Umur :
- c. Pekerjaan :
- d. Alamat :

2. Jenis usaha : Penangkapan

3. Modal Usaha dan Tenaga Kerja

a. Modal Usaha

1) Modal Tetap

- 1.1 Bangunan :
- 1.2 Peralatan / Kapal :
- 1.3 Uang :
 - 1.3.1 Milik Sendiri : Rp.
 - 1.3.2 Pinjaman : Rp.
- 1.4 Bunga :
 - 1.4.1 Bunga Kredit : Rp.
 - 1.4.2 Bunga Modal Milik Sendiri : Rp.
- 1.5 Nilai Tenaga Kerja Tetap : Rp.

2) Modal Tidak Tetap

2.1 Eksploitasi / Perbekalan

- 2.1.1 BBM / Solar : Rp.
- 2.1.2 Es : Rp.
- 2.1.3 Garam : Rp.
- 2.1.4 Air : Rp.
- 2.1.5 Sembako : Rp.
- 2.1.6 Pembelian Spare Part : Rp.

2.2 Upah tenaga Kerja Harian / Borongan :

b. Tenaga Kerja

- 1) WNI :
- 2) WNA :

4. Jenis, Jumlah dan Ukuran Kapal Perikanan

- a. Jenis Kapal :
- b. Jumlah Kapal :

c. Ukuran Kapal

- 1) P x / x T:
- 2) GT :
- 3) NT :

5. Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Tangkap

- a. Jenis Alat Tangkap :
- b. Jumlah Alat Tangkap :
- c. Ukuran Alat Angkap :

Komponon	Spesifikasi	Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
dst		

6. Jenis, Nama Pabrik, Bahan Bakar, Daya Kuda dan Putaran Mesin Motor

- a. Jenis dan Nomor Mesin Motor :
- b. Nama Pabrik :
- c. Bahan Bakar :
- d. Daya Kuda :
- e. RPM :

7. Pangkalan Basis dan Daerah Penangkapan

- a. Pangkalan Basis :
- b. Daerah Penangkapan :

C. Rekomendasi Dinas untuk Proses Pengajuan Surat Izin Usaha Perikanan



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN

Jl. Lele No. 6 Kota Tegal
Telp. 0283 351191

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan Surat Permohonan dan persyaratan yang diajukan,
menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan :
Jenis Usaha : Penangkapan
Nama Pemilik :
Alamat :

Dinyatakan memenuhi syarat dan diberikan rekomendasi untuk proses
pengajuan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Tegal

Pada Tanggal :

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERTANIAN KOTA TEGAL

.....
NIP

D. Surat Izin Usaha Perikanan Penangkapan



SIUP PENANGKAPAN

**PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA TEGAL**

**SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)
NO :**

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA : PERUSAHAAN/PEMILIK ALAMAT :	SURAT PERMOHONAN SIUP NOMOR : TANGGAL : CATATAN :
NO. TELEPON :	JENIS KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN
NO. KTP PENANGGUNG JAWAB : <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div>	JUMLAH KAPAL : NAMA KAPAL, TANDA SELAR, ALAT TANGKAP, DAN PELABUHAN PANGKAL SEBAGAIMANA TERLAMPIR
CATATAN SIUP INI BERLAKU SELAMA MENJALANKAN USAHANYA, KECUALI ADA PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN USAHANYA	MASA BERLAKU IZIN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL PENERBITAN
DISTRIBUSI COPY 1. Walikota Tegal 2. Petinggal	TEGAL, DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA TEGAL NAMA : NIP : JABATAN :

Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah, maka izin ini akan dicabut dan pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU JENIS RETRIBUSI
PERIZINAN USAHA PERIKANAN

BENTUK DAN ISI PERSYARATAN PENGAJUAN
SURAT IJIN PENANGKAPAN IKAN

A. Surat Permohonan

1. Surat Permohonan Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kapal Perikanan.

Tegal,

Kepada :

Nomor :
Pertanian
Lamp :
Perihal :

Yth. Kepala Dinas Kelautan dan
Kota Tegal

di –
TEGAL

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir/Umur :
Alamat :
Tersebut di atas adalah pemilik kapal :
Nama Kapal :
Ukuran Kapal :
GT :
NT :
Merk/No. Mesin :
Kekuatan Mesin :
Alat Tangkap :

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan untuk diadakan pemeriksaan fisik dan dokumen kapal sebagaimana tersebut di atas pada hari jam bertempat di

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

2. Surat Permohonan Pengajuan Surat Ijin Penangkapan Ikan Dilampiri Spesifikasi Alat Tangkap

Tegal,

Kepada :

Nomor :
Lamp :
Perihal :
Yth.
di –
.....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir/Umur :
Alamat :
Tersebut di atas adalah pemilik kapal :
Nama Kapal :
Ukuran Kapal : P : I : D:
GT :
NT :
Merk/No. Mesin :
Kekuatan Mesin :
Alat Tangkap :

Guna mendukung kelancaran operasional penangkapan ikan, kami mohon untuk diterbitkan SIPI yang baru.

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan :

1. Fotocopy SIUP;
2. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
3. Fotocopy Pas Kecil yang masih berlaku;
4. Gambar desain alat tangkapyang diketahui oleh petugas Dinas Kelautan dan Pertanian yang ditunjuk;
5. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal;
6. Rekomendasi.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

LAMPIRAN SPESIFIKASI ALAT TANGKAP

Telah Diperiksa dan Diketahui
Petugas Dinas

(.....)
NIP.

Pemohon

(.....)

3. Surat Permohonan Pengajuan Perpanjangan Surat Ijin Penangkapan Ikan

Tegal,

Kepada :

Nomor :
Lamp :
Perihal :

Yth.

di –

.....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir/Umur :
Pekerjaan/Jabatan
Alamat :

Sehubungan dengan masa berlaku Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang akan atau sudah habis maka bersama ini kami mohon untuk dapat diadakan pembaharuan SIPI.

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan :

1. Fotocopy SIPI lama
2. Fotocopy SIUP;
3. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
4. Fotocopy Pas Kecil yang masih berlaku;
5. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal;

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

4. Surat Permohonan Pengajuan Surat Tanda Daftar Kapal Penangkap Ikan

Tegal,

Kepada :

Nomor :
Lamp :
Perihal :
Yth.
di –
.....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir/Umur :
Alamat :
Tersebut di atas adalah pemilik kapal :
Nama Kapal :
Panjang Kapal :
Lebar Kapal :
Tinggi Kapal :
Alat Tangkap :
GT :
NT :
Merk Mesin :
Kekuatan Mesin :

Guna mendukung kelancaran operasional penangkapan ikan, kami mohon untuk diterbitkan STDKPI yang baru.

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan :

1. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy Pas Kecil yang masih berlaku;

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

5. Surat Permohonan Pengajuan Perpanjangan Surat Tanda Daftar Kapal Penangkap Ikan

Tegal,

Kepada :

Nomor :
Lamp :
Perihal :

Yth.

di –
.....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir/Umur :
Pekerjaan/Jabatan
Alamat :

Sehubungan dengan masa berlaku Surat Tanda Daftar Kapal Penangkapan Ikan (STDKPI) yang akan atau sudah habis maka bersama ini kami mohon untuk dapat diadakan pembaharuan STDKPI.

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan :

1. Asli/Fotocopy STDKPI lama
2. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
3. Fotocopy Kartu Keluarga;

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

B. Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Cek Fisik



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN

Jl. L e l e No. 6 Telp. (0283) 351191 Tegal

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA TEGAL

- DASAR** :
1. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per 49/MEN/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.70/MEN/2010 tanggal 15 November 2010 tentang Tim Pemeriksa Fisik Kapal, Alat Penangkap Ikan dan Dokumen Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
 4. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor :, tentang Petunjuk Teknis Tim Pemeriksa Fisik Kapal, Alat Penangkap Ikan dan Dokumen Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan.
 5. Peraturan Daerah Kota Tegal No. Tahun tentang Retribusi Perijinan Tertentu.
 6. Surat Permohonan Pemeriksaan Fisik Kapal Penangkap Ikan KM A.n Sdr....., Alamat

MEMERINTAHKAN

KEPADA :, NIP....., Brevet :.....

- UNTUK** :
1. Melaksanakan Pemeriksaan Fisik Kapal Penangkap Ikan
Nama Kapal :
Nama Pemilik :
Lokasi :
2. Melapor kepada Pejabat setempat dalam rangka pelaksanaan tugas
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Tim Pemeriksa Fisik dan Dokumen Kapal Perikanan
4. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Tegal

Pada tanggal :

KEPALA DINAS KELAUTAN
DAN PERTANIAN KOTA TEGAL

.....
.....
NIP.....

Tembusan Kepada Yth.

1. Walikota Tegal;
2. Peringgal.

C. Berita Acara Pemeriksaan fisik Kapal Perikanan



**PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN**

Jl. L e l e No. 6 Telp. (0283) 351191 Tegal

**BERITA ACARA
PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PERIKANAN**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun (... - ... - ...
.....) bertempat di, Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Penangkap Ikan, Alat
Penangkap Ikan, dan /atau Kapal Pengangkut Ikan Dinas untuk wilayah
....., Nomor :, tanggal, telah melaksanakan pemeriksaan fisik
kapal perikanan :

- Nama Kapal :
- Pemilik Kapal / Penanggung jawab :
- Jenis Alat Tangkap :

Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Fisik Kapal dilaksanakan untuk memenuhi permohonan pemilik kapal dalam rangka pengajuan penerbitan/perpanjangan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Tanda Daftar Kapal Penangkap Ikan (STDKPI).
2. Dokumen Kapal Perikanan :
 - Gross Akte Nomor – tanggal :
 - Surat Ukur :
 - Pas Tahunan/Pas Kecil :
 - Sertifikat Kelaikan Kapal :
 - Peralatan Navigasi :
 - Call Sign (Tanda Panggil) :
 - Peralatan Komunikasi :
 - Mesin Utama :
 - Mesin Bantu :
 - Palka Ikan :
3. Fisik Kapal Perikanan secara keseluruhan dinyatakan **layak / tidak layak** untuk beroperasi sebagai Kapal Penangkap Ikan.
4. Alat penangkap ikan yang digunakan dengan standar operasional **LAYAK / TIDAK LAYAK** dan **RAMAH LINGKUNGAN / TIDAK RAMAH LINGKUNGAN**.
5. Ringkasan Hasil Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kapal Terlampir

Tegal, 20...

Nahkoda Kapal

PETUGAS PEMERIKSA

.....

.....

No. Brevet :

Pemilik Kapal

Mengetahui,
KEPALA DINAS KELAUTAN
DAN PERTANIAN KOTA TEGAL

.....

.....

NIP.

D. Ringkasan Hasil Pemeriksaan Kapal Fisik dan Dokumen Kapal Perikanan



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN

Jl. L e l e No. 6 Telp. (0283) 351191 Tegal

**RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK
DAN DOKUMEN KAPAL PERIKANAN**

Nama Perusahaan Indonesia :
Alamat :
No. /Tanggal SIUP :
Nama Kapal :

No	URAIAN	GROSS AKTE	DATA SIPI/SIKPI LAMA	HASIL CEK FISIK Tgl	REKOM CF YG DIGUNAKAN
1.	Tempat/No./Tgl.Pendaftaran				
2.	Ukuran Kapal (GT/NT)				
3.	Tempat /Tahun Pembangunan				
4.	Dimensi Kapal (LxBxD)				
	- Lbp (m)				
	- B (m)				
	- D (m)				
5.	Bahan Konstruksi Kapal				
6.	Tanda Selar				
7.	Tanda Panggilan				
8.	Nama Kapten /Kebangsaan				
9.	Jumlah/ABK (Ind/Asing)				
10.	Pelabuhan Pangkalan				
11.	Merk Mesin dan Type				
12.	No. Mesin/Daya				
13.	Kapasitas Palkah (ton)				
14.	Jumlah Palkah				
15.	Asal Kapal				
16.	No/Tgl masa berlaku SIPI/SIKPI				
17.	No. ID Transmitter				
18.	Jenis Alat Tangkap				
ALAT TANGKAP (.....) Panjang Float rope : Panjang sinker line : Panjang Purse line : Jumlah Float/Pelampung : Ukuran mesh size kantong : Jumlah pemberat :				Mengetahui Pemilik Kapal	Petugas Pemeriksa
PENGESAHAN / REKOMENDASI (Kesimpulan dari Petugas Pelaksana Cek Fisik Kapal) 1. Permohonan penerbitan/perpanjangan SIPI/STDKPI dapat diterbitkan 2. Alat tangkap yang digunakan layak/tidak layak dan ramah lingkungan/tidak ramah lingkungan.				Tegal, Pengesahan KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA TEGAL NIP.	

Apabila ada data dan dokumen kapal yang diajukan oleh pemohon yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan tidak absyah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen dimaksud, maka hasil rekomendasi pemeriksaan fisik tidak berlaku lagi, dan pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali, serta SIPI/STDKPI-nya akan dicabut

E. Rekomendasi / Resume Hasil Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kapal Perikanan



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN

Jl. L e l e No. 6 Telp. (0283) 351191 Tegal

REKOMENDASI / RESUME HASIL
PEMERIKSAAN FISIK DAN DOKUMEN KAPAL PERIKANAN

Nomor :
Tanggal :

Setelah memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan Nomor tanggal, bersama ini kami laporkan hasil pelaksanaan fisik kapal :

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pemilik / Penanggung Jawab :
3. Alamat :
4. No. Surat Izin Usaha Perikanan
(SIUP)/masa berlaku :
5. No. Surat Izin Penangkapan Ikan
(SIPI)/masa berlaku :
6. Nama Kapal / GT / NT :
7. Tempat / Th. Pembangunan :
8. Ukuran Kapal / Bahan :
9. Tempat Pendaftaran / No. / Tgl. :
10. Tempat dan Tanda Selar :
11. Merk Mesin dan Type :
12. Jumlah Anak Buah Kapal
(WNI/WNA) :
13. Pelabuhan Pangkalan :
14. Kondisi Fisik Kapal :
15. Mesin Induk Penggerak Kapal :
16. Kondisi Fisik Kapal :
17. Alat Tangkap yang digunakan :
18. Ukuran Alat Tangkap :
19. Kapasitas Palka Ikan / Jumlah :
20. Petugas Pemeriksa :
21. Lokasi Pemeriksaan :
22. Tanggal Pemeriksaan :

Tim Pemeriksa Fisik dan Dokumen Kapal Perikanan menyimpulkan :

1. Bahwa KM. Tanda Selar GT No dinyatakan memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat untuk proses pengajuan perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Tanda Kapal Penangkap Ikan (STDKPI) sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa hal-hal yang terkait dengan keabsahan dan kebenaran data yang diajukan, merupakan tanggungjawab pemohon.

Demikian kami sampaikan untuk bahan proses selanjutnya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Petugas Pemeriksa :

.....
NIP.....

Mengetahui / Menyetujui :

An. KEPALA DINAS KELAUTAN
DAN PERTANIAN KOTA TEGAL

Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan

.....
NIP.....

F. Gambar Desain Alat Tangkap

GAMBAR DESAIN ALAT TANGKAP

SPESIFIKASI TEKNIS :

Nama Perusahaan	:	
Pemilik	:	
Nama Kapal/GT	:	
Alat Penangkap Ikan	:	
Code	:	
No. Registrasi	:	
Mengetahui		
A.n KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan		
Nama Petugas		Nama Pemilik
Catatan Petugas Pemeriksa Fisik :		
Berlaku s/d		
Keabsahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon		
Tanggal :		Skala : 1:

G. Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Pemeriksaan Fisik Kapal

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP/No. Brevet : /
2. Unit Kerja :
3. Telp. / HP :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap kapal – kapal sebagai berikut :

1. Perusahaan/Perorangan :
2. Alamat :
3. Jumlah dan nama kapal :
4. Lokasi/Pelabuhan :
5. Hari/tanggal :

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa laporan tidak benar maka saya siap menerima sanksi berupa pemecatan sebagai petugas pemeriksa fisik dan dokumen kapal perikanan.

Tegal,20.....
Petugas Pemeriksa Fisik Kapal

.....
NIP.....
Brevet No.....

H. Rekomendasi Dinas untuk Proses Pengajuan Surat Izin Penangkapan Ikan /
Surat Tanda Daftar Kapal Penangkap Ikan



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN

Jl. Lele No. 6 Kota Tegal
Telp. 0283 351191

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan Surat Permohonan dan persyaratan yang diajukan,
menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan :
Nama Pemilik :
Alamat :

Dinyatakan memenuhi syarat dan diberikan rekomendasi untuk proses
pengajuan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) / Surat Tanda Daftar Kapal Penangkap
Ikan (STDKPI) sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Tegal

Pada Tanggal :

KEPALA DINAS KELAUATAN DAN
PERTANIAN KOTA TEGAL

.....
NIP

I. Surat Izin Penangkapan Ikan



SIPI

PEMERINTAH KOTA TEGAL

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)
NO :

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN/ : PEMILIK : ALAMAT :	NOMOR SIUP : TANGGAL : SURAT PERMOHONAN SIPI NOMOR : TANGGAL : CATATAN :
IDENTITAS KAPAL	DAERAH PENANGKAPAN
NAMA KAPAL : TANDA PAS : PEMBUATAN KAPAL :	
JENIS KAPAL / ALAT PENANGKAPAN IKAN	PELABUHAN PANGKALAN
SPESIFIKASI KAPAL	ANAK BUAH KAPAL
BERAT KOTOR : KEKUATAN MESIN : MUATAN BERSIH : MEREK MESIN : NO. MESIN : UKURAN KAPAL :	
CATATAN	MASA BERLAKU IZIN
SIPI BERLAKU TIGA TAHUN, PEMBAYARAN RETRIBUSI SETIAP TAHUN	SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL : SAMPAI DENGAN TANGGAL :
DISTRIBUSI COPY	
	TEGAL,

Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah, maka izin ini akan dicabut dan pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali

SIPI

LAMPIRAN SIPI

NO :

JENIS ALAT TANGKAP :

NO.	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN

DAERAH PENANGKAPAN :

NO.	NAMA WILAYAH	KOORDINAT	KETERANGAN
1	Laut Utara Jawa		

CATATAN :

Kewajiban pembayaran retribusi selama 3 (tiga) tahun, harus dibayar :

1. Pembayaran tahun pertama (I) pada tanggal : Januari 20...
2. Pembayaran tahun kedua (II) pada tanggal : Januari 20...
3. Pembayaran tahun ketiga (III) pada tanggal : Januari 20...

J. Surat Tanda Daftar Kapal Penangkap Ikan



STDKPI

PEMERINTAH KOTA TEGAL

**SURAT TANDA DAFTAR KAPAL PENANGKAP IKAN
NO.:**

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA PEMILIK : ALAMAT :	SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR KAPAL PENANGKAPAN IKAN TANGGAL :
IDENTITAS KAPAL	JENIS KAPAL /ALAT PENANGKAPAN IKAN
NAMA KAPAL : TANDA PAS :	
SPESIFIKASI KAPAL	DAERAH PENANGKAPAN
BAHAN UTAMA KAPAL : JUMLAH GELADAK : TAHUN PEMBANGUNAN : TONASE KOTOR : UKURAN : MESIN PENGGERAK :	PELABUHAN PANGKALAN
CATATAN	MASA BERLAKU
STDKPI INI MERUPAKAN PENERBITAN BARU.	SEJAK TANGGAL: SAMPAI DENGAN TANGGAL : TEGAL.

Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan Surat Tanda Daftar ini yang ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah, maka Surat Daftar ini akan ditinjau ulang.



STDKPI

PEMERINTAH KOTA TEGAL

**SURAT TANDA DAFTAR KAPAL PENANGKAP IKAN
NO.:**

PERUSAHAAN		REFERENSI	
NAMA PEMILIK :	:	SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN	
ALAMAT :	:	SURAT TANDA DAFTAR KAPAL	
		PENANGKAPAN IKAN	
		TANGGAL :	
IDENTITAS KAPAL		JENIS KAPAL /ALAT PENANGKAPAN IKAN	
NAMA KAPAL :	:		
TANDA PAS :	:		
SPESIFIKASI KAPAL		DAERAH PENANGKAPAN	
BAHAN UTAMA KAPAL :	:	PELABUHAN PANGKALAN	
JUMLAH GELADAK :	:		
TAHUN PEMBANGUNAN :	:		
TONASE KOTOR :	:		
UKURAN :	:		
MESIN PENGGERAK :	:		
CATATAN		MASA BERLAKU	
STDKPI MERUPAKAN PERPANJANGAN DARI STDKPI		SEJAK TANGGAL:	
NO TANGGAL YANG		SAMPAI DENGAN TANGGAL :	
DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.		TEGAL.	
Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen penerbitan Surat Tanda Daftar ini yang ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah, maka Surat Daftar ini akan ditinjau ulang.			

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU JENIS RETRIBUSI
PERIZINAN USAHA PERIKANAN

BENTUK DAN ISI PERSYARATAN PENGAJUAN
SURAT IJIN USAHA PERIKANAN UNTUK PEMBUDIDAYAAN IKAN

A. Surat Permohonan Pengajuan Surat Ijin Usaha Perikanan Untuk
Pembudidayaan Ikan

Tegal,

Kepada :

Nomor : Yth.....
Lamp :
Perihal : Permohonan SIUP
Pembudidayaan Ikan di -

Dengan Hormat,

Dengan ini kami bermaksud mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk Pembudidayaan Ikan :

1. Nama :
2. Tempat, Tanggal Lahir / Umur :
3. Pekerjaan/Jabatan :
4. Alamat :
5. Jenis Usaha : Budidaya
6. Lokasi :
7. Modal Usaha :
 - Milik Sendiri :
 - Uang :
 - Bangunan :
 - Tanah :
 - Peralatan :
 - Pinjaman :
 - Uang :
 - Bangunan :
 - Tanah :
 - Peralatan :
8. Tenaga Kerja :
 - Tenaga Kerja :
 - WNI :
 - WNA :

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan :

- a. Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan
- b. Fotocopy NPWP (bila ada)
- c. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (bila ada)
- d. Fotocopy Izin Lokasi (SITU/HO)
- e. Fotocopy Bukti Kepemilikan/Penguasaan Atas Tanah
- f. Rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

B. Surat Rekomendasi Dinas



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN

Jl. L e l e No. 6 Telp. (0283) 351191 Tegal

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan Surat Permohonan dan persyaratan yang diajukan, menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan :

Nama Pemilik :

Alamat :

Dinyatakan memenuhi syarat dan diberikan rekomendasi untuk proses pengajuan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Tanda Daftar Kapal Penangkap Ikan (STDKPI) sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Tegal

Pada Tanggal : 20.....

KEPALA DINAS KELAUTAN
DAN PERTANIAN KOTA TEGAL

.....
NIP.

C. Surat Ijin Usaha Perikanan Untuk Pembudidayaan Ikan



SIUP BUDIDAYA

PEMERINTAH KOTA TEGAL

**SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)
NO :**

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA : PERUSAHAAN/PEMILIK : ALAMAT : NO. TELEPON : NO. KTP PENANGGUNG JAWAB : <div style="border: 1px solid black; width: 180px; height: 120px; margin: 10px auto;"></div>	SURAT PERMOHONAN SIUP NOMOR : TANGGAL : CATATAN : JENIS KEGIATAN BUDIDAYA LOKASI BUDIDAYA : KRITERIA JENIS KEGIATAN/USAHA SEBAGAIMANA TERLAMPIR
CATATAN SIUP INI BERLAKU SELAMA MENJALANKAN USAHANYA, KECUALI ADA PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN USAHANYA	MASA BERLAKU IZIN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL PENERBITAN
DISTRIBUSI COPY	TEGAL,

Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah, maka izin ini akan dicabut dan pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali

LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

SIUP
BUDIDAYA

NO :

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) INI BERLAKU UNTUK BUDIDAYA
SEBAGAI BERIKUT :

NO.	KLASIFIKASI USAHA	LUAS BUDIDAYA	JENIS USAHA	JUMLAH PENEBARAN

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 27 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU JENIS RETRIBUSI
 PERIZINAN USAHA PERIKANAN

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETOR
 RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN

	PEMERINTAH KOTA TEGAL SURAT TANDA SETORAN (STS)		
STS No..... Bank : Bank Jateng Cabang Tegal No. Rekening :.....			
Harap diterima uang sebesar Rp. (dengan huruf) Dengan rincian sebagai berikut :			
NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (Rp)
JUMLAH			
Uang tersebut diterima pada tanggal :			
Mengetahui :		Bendahara Penerima	
..... NIP NIP	

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 27 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU JENIS RETRIBUSI
 PERIZINAN USAHA PERIKANAN

BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN DAN BUKU PENERIMAAN
 PEMBAYARAN RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN

A. Tanda Bukti Pembayaran

	PEMERINTAH KOTA TEGAL TANDA BUKTI PEMBAYARAN NOMOR BUKTI												
<p>BENDAHARA PENERIMA Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal Telah menerima uang sebesar Rp. (dengan huruf)</p> <p>Dari Nama :</p> <p>NPWRD : <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Alamat :</p> <p>Sebagai pembayaran: Retribusi Perizinan Usaha Perikanan tahun</p>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NO</th> <th style="width: 20%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 50%;">URAIAN RINCIAN OBJEK</th> <th style="width: 20%;">JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">JUMLAH</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (Rp)					JUMLAH			
NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (Rp)										
JUMLAH													
<p>Tanggal diterima uang :</p> <p style="text-align: center;"> Bendahara Penerima Pembayar/ Penyetor </p> <p style="text-align: center;"> </p>													

B. Buku Penerimaan Pembayaran

	PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKU PENERIMAAN RETRIBUSI RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN TAHUN		
Bulan :			
NO	HARI/TANGAL	OBJEK RETRIBUSI	SETORAN RETRIBUSI (Rp.)
Bendahara Penerima			
..... NIP			

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 27 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU JENIS RETRIBUSI
 PERIZINAN USAHA PERIKANAN

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH DAN SURAT
 TEGURAN RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN

A. Surat Tagihan Retribusi Daerah

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Jl. Lele No.6 Tegal Telp. 0283 351191	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun :	NO URUT <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>												
Nama : Alamat : <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> NPWRD : Tgl Jatuh Tempo :														
I. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rek Retribusi : Nama Retribusi: Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :														
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">1.</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Retribusi yang kurang dibayar</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi Administrasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a.</td> <td style="text-align: right;">Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td style="text-align: right;">Jumlah yang masih harus dibayar 1 + 2a</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>			1.	Retribusi yang kurang dibayar	Rp.	2. Sanksi Administrasi			a.	Bunga	Rp.	3.	Jumlah yang masih harus dibayar 1 + 2a	Rp.
1.	Retribusi yang kurang dibayar	Rp.												
2. Sanksi Administrasi														
a.	Bunga	Rp.												
3.	Jumlah yang masih harus dibayar 1 + 2a	Rp.												
Dengan Huruf :														
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD); 2. Apabila STRD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah STRD ini diterima, maka dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan.														
....., Tahun Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal NIP														

B. Surat Teguran



PEMERINTAH KOTA TEGAL

Tegal,

Kepada Yth. :

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Teguran keterlambatan
Pembayaran Retribusi**

di

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor Tahun tentang Retribusi Perijinan Tertentu Bab Pasal disebutkan bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :
 - a) Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) , Rp
 - b) SIUP Pembudidayaan Ikan Rp.....
2. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor..... Tahun..... tentang Retribusi Perijinan Tertentu Bab IV Pasal 15 tentang Tata Cara Penagihan Retribusi.
3. Sehubungan dengan hal tersebut maka kami sampaikan teguran atas keterlambatan pembayaran retribusi dimaksud dan diharapkan Saudara/i segera melunasinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tegal;
2. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA